

**PENERAPAN
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
MENUJU *SINGLE IDENTITY NUMBER*
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT**

Ahmad Ripa'i

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

Population administration information system (SIAK) is a technology information system based on information technology equipped with special procedures and standards. This research entitled "The Application of Information Technology-Based Population Administration Information System Towards Single Identity Number in the Population and Civil Registration Service of Sumedang Regency, West Java Province. The purpose of the study was to find out how the Population and Civil Registration Service of Sumedang District applied the Population-based Administration Information System to the number single identity This study uses descriptive qualitative method with an inductive approach that aims to describe the phenomena that occur in relation to the scope of the study Data sources used in this study are person, place and paper Data and information retrieval through observation, interviews and documentation Results The research shows that the implementation of SIAK conducted by the Population and Civil Registration Service of Sumedang Regency is in accordance with the applicable rules and policies, but in the implementation, it still faces several problems. one of which is insufficient human resources and the lack of supporting facilities and infrastructure for SIAK.

Keywords: application, population administration, information technology.

PENDAHULUAN

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Instansi pelaksana SIAK adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota

yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah suatu sistem informasi yang pengelolaan, pengkajian, penyimpanan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan.

Pengelolaan SIAK bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses, mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan. SIAK merupakan aplikasi untuk mengelola kependudukan daerah, meliputi pengelolaan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Hasil Sensus, dan Laporan Demografi penduduk. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola data kependudukan pada Kecamatan/Kelurahan yang lokasinya terpisah, dengan berbasis teknologi internet seluruh data dan aplikasi ditempatkan di satu titik yaitu *Internet Data Center*, maka integritas keseluruhan data selalu terjamin.

Sistem Informasi yang berkaitan dengan data penduduk mencakup seluruh aspek kependudukan. Dipusatkan di Daerah Tingkat II seperti Kabupaten dan Kotamadya, dengan prasarana teknologi informasi SIAK dapat menangani pendataan status penduduk dengan segala perubahannya. Sistem informasi ini sangat mendukung proses dalam suatu organisasi khususnya dalam menjalankan fungsi managerial meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan sebuah sistem informasi yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi berbagai kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan pada tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan yang dimaksudkan untuk administrasi kependudukan dalam skala nasional terselenggara secara terpadu dan tertib. Fokus pada penelitian ini adalah penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berbasis Teknologi Informasi, dengan lokus di Kabupaten Sumedang. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji program SIAK yang dilakukan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga akhirnya dapat menciptakan penduduk yang memiliki Nomor identitas tunggal.

Tabel 1
Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumedang

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH DESA/ KELURAHAN
1	Jatinangor	3.160,35	12
2	Cimanggung	5.555,18	11
3	Tanjungsari	4.486,04	12
4	Sukasari	4.486,04	7
5	Pamulihan	5.069,83	11
6	Rancakalong	5.506,87	10
7	Sumedang Selatan	9.251,27	10/4
8	Sumedang Utara	3.040,17	10/3
9	Ganeas	2.289,70	8
10	Situraja	4.323,37	14
11	Cisitu	6.502,82	10
12	Darmaraja	4.937,64	16
13	Cibugel	5.951,82	7
14	Wado	8.426,83	11
15	Jatinunggal	7.212,00	9
16	Jatigede	10.624,03	12
17	Tomo	8.474,29	10
18	Ujungjaya	8.622,62	9
19	Conggeang	10.697,52	12
20	Paseh	3.162,36	10
21	Cimalaka	4.328,85	14
22	Cisarua	1.770,74	7
23	Tanjungkerta	4.372,13	12
24	Tanjungmedar	6.067,27	9
25	Buahdua	10.768,28	14
26	Surian	7.088,23	9
	JUMLAH	155.871,98	270/7

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang adalah Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang

pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Program pembangunan Kependudukan diarahkan pada terselenggaranya administrasi kependudukan yang terpadu dan tertib dimulai dengan terselenggaranya registrasi kependudukan. Registrasi ini ditujukan untuk mendapatkan data/informasi perkembangan kependudukan yang akurat, mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai acuan perumusan kebijakan dan program pembangunan. Kondisi saat ini penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan, belum terdata dengan baik.

Tabel 1 tersebut menunjukkan luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Sumedang tergolong cukup luas dan banyak, apabila tidak dikelola dengan baik maka konsekuensinya dapat menimbulkan permasalahan berkaitan dengan permasalahan data kependudukan. Salah satu langkah dalam proses pendaftaran kependudukan agar berjalan sesuai dengan standar pelayanan, pemerintah merumuskan kebijakan baru yaitu dengan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan sebuah sistem informasi yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi berbagai kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan pada tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan yang berskala nasional diselenggarakan secara terpadu dan tertib.

Sistem ini dibuat untuk menciptakan proses pemetaan komposisi dan kepadatan penduduk dengan tepat, sehingga permasalahan kemiskinan yang dihadapi penduduk yang tinggal di wilayah pelosok dapat teratasi dengan baik. SIAK diharapkan mampu memberikan data kependudukan yang akurat agar memudahkan pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam mengantisipasi permasalahan penduduk yang ada guna meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, tetapi dalam penerapannya SIAK dipengaruhi beberapa faktor seperti, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan juga sosialisasi kepada masyarakat.

Kondisi saat ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa yang terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede, jumlah Desa di Kabupaten Sumedang menjadi berkurang karena terdapat beberapa bagian wilayah Desa yang menjadi wilayah genangan Waduk Jatigede, sehingga terdapat penghapusan dan penggabungan beberapa desa. Sebanyak 6 (enam) Desa yang dihapus karena terdampak pembangunan waduk Jatigede terletak di tiga

Kecamatan terdiri dari: 1. Desa Leuwi hideung, Kecamatan Darmaraja; 2. Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja; 3. Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja; 4. Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja; 5. Desa Padajaya, Kecamatan Wado; dan 6. Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede.

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada pertengahan tahun 2016 tercatat sebanyak 1.118.719 jiwa, terdiri dari Laki-laki sebanyak 566.245 jiwa dan Perempuan sebanyak 552.474 jiwa. Kabupaten Sumedang dengan luas wilayah 155.871,98 Ha, tingkat kepadatan penduduk mencapai rata-rata sebesar 717,72 jiwa/km². Kepadatan Penduduk per Km² 7,06 %, sedangkan dilihat dari sex ratio yaitu sebesar 102,49%. Jumlah penduduk yang sudah memiliki e-KTP (KTP elektronik), hingga pertengahan Agustus 2017 sudah mencapai 92% dari wajib KTP sebanyak 860.000 jiwa sedangkan masyarakat yang belum memiliki e-KTP hingga pertengahan Agustus 2017, sebanyak 26.000 orang. Hal ini dikarenakan masih ada penduduk yang e-KTP-nya belum dicetak dan ada juga yang prosesnya dinilai masih invalid karena ditemukan kesalahan yang perlu diperbaiki. Jumlah berkas penduduk wajib KTP yang invalid sekitar 6.000 - 7.000 orang. Berkas yang dinilai invalid disebabkan data yang dikirim, tidak ada dalam data based di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu terjadi karena ditemukan data ganda, data ganda tersebut dikarenakan penduduk pindah rumah atau meninggal dunia yang tidak dilaporkan, selain itu dikarenakan proses perekaman biometrik. seperti, sidik jari atau iris mata yang belum sempurna sehingga perlu dikirim ulang. (www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/09/01/26000-warga-sumedang-belum-miliki-e-ktp-408554)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas desentralisasi di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan Transmigrasi. Dasar Hukum keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang adalah:

1. UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
2. PP 37 Tahun 2007 Pasal 13 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 1 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang No. 30 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Administrasi Kependudukan sebagai sebuah sistem, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan, berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap individu penduduk dalam upaya mewujudkan kesejahteraan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi menuju *single identity number* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang?
2. Apa faktor penentu dan faktor penghambat yang dihadapi serta bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumedang dalam mengatasi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berbasis teknologi informasi menuju *single identity number*?

MAKSUD PENELITIAN

Maksud penelitian untuk mengkaji penerapan program SIAK berbasis teknologi informasi serta mengkaji faktor-faktor penentu dan penghambat serta menjelaskan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam menuju *single identity number* bagi penduduk di Kabupaten Sumedang.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berbasis teknologi informasi menuju *single identity number* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumedang?
2. Mengetahui faktor penentu dan faktor penghambat serta mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumedang dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berbasis teknologi informasi menuju *single identity number*?

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 21 menyebutkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengatur bahwa proses pengkajian SIAK adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses penelaahan dan pengujian unsur SIAK yang menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan SIAK. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah rangkaian kegiatan yang berupa penambahan dan penyempurnaan guna meningkatkan fungsi SIAK.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mempunyai penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

TINJAUAN TEORETIS

Menurut Wena M. (2009: 189) “penerapan adalah hal, cara atau hasil”. Penerapan adalah mempraktekkan, memasang, sehingga penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Wahab (1990: 45) unsur-unsur dari proses penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.
3. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

Menurut Siagian (2008: 6), organisasi adalah “setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/kelompok yang disebut bawahan”. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Soemartono dan Hendrastuti (2011: 160) “Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana”.

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Menyediakan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap dan mudah diakses
3. Mewujudkan pertukaran data secara sistem melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Menurut Mulyadi (2014: 21) teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan Kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi sedangkan definisi teknologi informasi menurut Richardus Eko Indrajit (2011: 2) adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu gabungan dari teknologi komputasi dan komunikasi yang berbentuk sistem dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan sebagai sarana organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, selain itu teknologi informasi dapat menghasilkan informasi yang strategis untuk dilakukannya pengambilan sebuah keputusan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, teknologi informasi merupakan salah satu bentuk solusi bagi pengembangan program yang dapat dimaksimalkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pemanfaatan pengelolaan SIAK berbasis Informasi Teknologi. Karena teknologi dapat digunakan sebagai sarana bagi organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengolahan data dan informasi terutama terkait dengan data kependudukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif yang secara umum menggambarkan sesuatu yang menjadi objek penelitian. Dalam metode deskriptif, peneliti membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komperatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu *person*, *place*, dan *paper*. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara dengan informan terpilih, sedangkan data sekunder didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat, sampai dokumen-dokumen resmi.

Pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber (pengamatan, wawancara, studi kepustakaan dan arsip). Satuan informasi yang telah ditentukan dikelompokkan berdasarkan kategori isinya, masing-masing kelompok isi dilihat berdasarkan keterkaitan makna sehingga dapat ditetapkan proposisi tentatifnya.

Pengecekan data dilakukan dengan tiga kriteria yaitu “ (1) *Kredibilitas*, (2) *Dependabilitas*, (3) *Konfirmabilitas*”. Kegiatan lainnya mencari makna, yaitu mencatat keteraturan, pola-pola dan mungkin pola sebab akibat dan proposisi, Cara lain mencari keabsahan data yaitu dengan melakukan verifikasi dilakukan dengan meninjau ulang catatan lapangan, bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan, dengan demikian makna yang muncul adalah adanya pengujian kebenaran.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Miles dan Huberman (1984), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, dimulai dengan mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Setelah data direduksi, selanjutnya penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchat* dan sejenisnya. Setelah itu dilakukan *verification* (penarikan simpulan). Simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Yang diklarifikasikan dan diverifikasikan selama waktu penelitian berlangsung, kemudian data yang sudah disimpulkan dijadikan alat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitianpe ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena metode ini sesuai dengan karakteristik yang ada, penulis secara langsung terlibat di lokasi penelitian. Subjek kajiannya menggunakan Analisis induktif, sedangkan sasaran penelitiannya menemukan teori-teori dasar dengan lebih mementingkan segi “proses” dari pada “hasil”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menyiapkan data dan informasi identitas penduduk berskala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga terjadi pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenalan tunggal yang tetap menjamin dan menjaga kerahasiaan dokumen.

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sumedang dalam perkembangannya sangat bermanfaat dan mendukung dalam menciptakan tertib administrasi kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan dokumen yang semula membutuhkan waktu yang sangat lama, dengan adanya SIAK proses penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Sumedang dapat diterbitkan dalam waktu yang lebih cepat. Kebijakan yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang bertujuan meningkatkan kualitas Pelayanan kepada masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang juga menganggap bahwa kebijakan yang diambil tersebut tidak hanya dibuat atau diputuskan begitu saja namun merupakan hasil dari pertimbangan dan pengamatan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pegawai mampu untuk melaksanakan kebijakan serta dapat memanfaatkan fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang ada.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi menuju *single identity number* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, penulis melakukan penelitian melalui beberapa tahapan, tahap pertama yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan, pada tahap ini penulis menggambarkan dan mempelajari bagaimana sistem yang sedang berjalan di dinas kependudukan kabupaten Sumedang dengan cara meneliti hal-hal yang berhubungan dengan proses informasi kependudukan di antaranya sistem pendaftaran penduduk, sistem pencatatan sipil dan sistem pengelolaan informasi kependudukan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam sistem administrasi kependudukan terdapat 3 komponen yang sangat berpengaruh, komponen tersebut adalah pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengolahan informasi. Dari operasional ketiga komponen tersebut akan terjabarkan aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait.

- a. Pendaftaran Penduduk, aktivitas pendaftaran penduduk merupakan Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk yaitu dengan mencatumkan Nomor Penduduk sebagai identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran penduduk, kemudian diterbitkan 3 dokumen, yaitu Biodata penduduk, Kartu Keluarga, dan KTP.
- b. Pencatatan Sipil, aktivitas ini merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan dokumen yang sah menurut hukum dalam bentuk akta catatan sipil. Beberapa peristiwa penting yang harus dilaporkan di antaranya:
 - Akta kelahiran
 - Akta kematian
 - Akta perkawinan
 - Akta pengangkatan anak
 - Akta pengesahan anak
- c. Pengelolaan Informasi kependudukan, merupakan suatu aktivitas pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui suatu media atau alat yang akan menjadikannya sebagai informasi tentang perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. Karena outputnya informasi, maka komponen ini sering disebut juga sebagai pengelolaan informasi.

Ketiga tahapan komponen tersebut telah dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kendala dalam penerapan komponen ini adalah kurangnya SDM dan sarana prasarana yang masih terbatas, sedangkan jumlah penduduk yang harus mendapat pelayanan setiap hari sangat banyak. Kendala lainnya adalah masih kekurangan blangko dokumen yang disediakan sehingga masyarakat harus menunggu hasilnya, untuk menanggulangi kekurangan blangko dokumen, dinas kependudukan dan pencatatan sipil menyediakan surat keterangan sementara sehingga masyarakat memiliki dokumen yang dibutuhkan, apabila blangko dokumen sudah tersedia maka dokumen tersebut segera dicetak dan segera didistribusikan kepada masyarakat melalui kecamatan dan desa.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang salah satu

fungsinya yaitu mendukung kegiatan pelayanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang tata cara pengelolaan SIAK dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan dan implementasi di lapangan, pengelolaan SIAK dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang pengoperasian komputer. Kurangnya sumber daya manusia akan memengaruhi aspek pelayanan yang diberikan. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia pengelola pengoperasian SIAK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumedang mencoba memaksimalkan tenaga kerja yang ada, salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan mengikuti berbagai seminar dan bimbingan teknis yang berhubungan dengan kependudukan kepada pegawai sehingga pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sebelum adanya SIAK data kependudukan kurang teratur karena masih ditemukan banyak data ganda yang digunakan oleh masyarakat, selain itu dalam penyimpanannya masih menggunakan sistem manual sehingga kurang rapih dan saat dibutuhkan data tersebut masih sulit ditemukan.

Dalam menunjang kegiatan penerapan SIAK ada beberapa aspek yang diperlukan guna semakin efektifnya program antara lain:

1. Infrastruktur (sarana dan prasarana)

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pelayanan. Dengan terbangunnya infrastruktur yang memadai tentu akan semakin memudahkan bagi instansi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan. Pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan pada penerapan SIAK seperti pembaharuan program aplikasi dan database SIAK, perangkat komputer, jaringan komunikasi data serta beberapa perangkat penunjang seperti printer dan mesin laminating. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa perangkat tersebut sudah tersedia dan masih dalam kondisi baik serta sesuai standar.

2. Sumber Daya Manusia

Kemajuan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia merupakan tuntutan utama dalam menghadapi perubahan. Teknologi informasi yang berkembang tentunya harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Karena SIAK juga merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi,

maka pada Dinas Kependudukan dan pencatatan dituntut untuk memiliki tenaga operator dan operasional pemegang SIAK. Proses Penerapan SIAK, petugas yang mengoperasikan SIAK terbagi menjadi 2 (dua) yaitu operator dan administrator. Petugas operator SIAK ditempatkan pada setiap bidang yang ada. Sedangkan untuk administrator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya ada 1 (satu) orang. Hal ini dikarenakan tugas administrator SIAK menyangkut kerahasiaan informasi penduduk. Operator SIAK sendiri mempunyai tugas menginput dan mengakses data kependudukan yang selanjutnya dicetak menjadi dokumen kependudukan, sedangkan tugas administrator SIAK adalah mengelola database apabila terjadi kesalahan penginputan serta melakukan pemeliharaan database secara berkala. Administrator memiliki hak akses data yang lebih banyak dibandingkan dengan operator. Terkait dengan hak akses, tidak semua pegawai memiliki hak untuk mengakses data SIAK, karena sesuai dengan aturan hal tersebut telah diatur kewenangannya. Hanya petugas operator dan administrator yang diperkenankan untuk mengakses data SIAK.

3. Struktur dalam organisasi

Terkait badan pelaksana dari suatu kebijakan tidak dapat dilepaskan dari struktur di dalam organisasi. Struktur organisasi memiliki tugas mengimplementasikan kebijakan, salah satu aspek dari struktur tersebut adalah adanya penetapan standar operasional prosedur atau pedoman operasional baku (POB). Pedoman operasional baku menjadi pedoman bagi para pelaksana kebijakan dalam bertindak. Struktur organisasi yang lingkungannya terlalu besar dan luas cenderung dapat melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur dari birokrasi menjadi rumit. Hal tersebut dapat menyebabkan aktivitas dari organisasi menjadi tidak fleksibel. Struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang secara umum telah terstruktur dengan baik, setiap bagian memiliki tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian sesuai dengan beban kinerjanya. Koordinasi antara tiap bagian juga secara intensif selalu berjalan dengan baik, dan senantiasa membangun koordinasi antarbagian untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

4. Sikap dari para pelaksana kebijakan (*disposisi*)

Adatigabentuk sikap/respon pelaksana terhadap suatu kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespons program ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana harus memahami maksud dan sasaran dari program tersebut namun sering kali menghadapi kendala dalam pelaksanaan program secara tepat karena pelaksana menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Untuk mencapai sasaran program yang telah dibuat, maka dukungan dari pejabat pelaksana sangat dibutuhkan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang selaku pembuat kebijakan selalu memberikan dukungan kepada perangkat kerjanya dalam melaksanakan program yang dibuat. Wujud dari dukungan tersebut seperti menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, menempatkan para pegawai yang merupakan pelaksana kebijakan dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan struktur dinas dilihat dari faktor agama, suku, jenis kelamin, dan karakteristik demografi. Selain itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pegawai yang berperan sebagai pelaksana program agar mereka mendukung program yang ada dan bekerja secara total dan menyeluruh dalam melaksanakan kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

5. Pemegang kewenangan akses database,

Kewenangan untuk mengakses database kependudukan tidak dapat diberikan kepada setiap pegawai. Hal tersebut dikarenakan di dalam database kependudukan terdapat informasi terkait data rahasia penduduk. Oleh karena itu kewenangan untuk mengakses database kependudukan diberikan kepada Kepala Dinas atau Kepala Bidang Teknologi dan Informasi agar tetap terjaga kerahasiaan data penduduk. Pemegang wewenang akses database kependudukan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari suatu kebijakan. Keberhasilan penerapan suatu kebijakan sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholders* untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan dan kejujuran yang kuat dapat menjadi modal penting guna terlaksananya suatu kebijakan tersebut.

6. Evaluasi dan pengendalian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya di evaluasi dan dilakukan pengendalian, Indikatornya adalah kinerja para pegawai dalam melaksanakan setiap program yang dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan terkait dengan SIAK adalah pengelolaan database, pengelolaan database menggambarkan manipulasi data ke dalam bentuk lebih berarti berupa informasi, sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan-kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk lebih berarti dari suatu kegiatan atau peristiwa. Ada dua bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yaitu operasi yustisi dan peningkatan kualitas pelayanan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan baik meskipun masih ditemukan beberapa hambatan.
2. Perkembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang semakin berkembang. Perkembangan SIAK yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tersebut dapat dilihat dari proses penerbitan dokumen yang semakin cepat, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik, pengolahan data penduduk lebih terstruktur dan lebih aman dengan cara memanfaatkan teknologi informasi sehingga kebocoran data informasi milik penduduk tidak terjadi. Sedangkan kendala yang ditemukan dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang antara lain:
 - a. Masih kurangnya jumlah pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengakibatkan pegawai mendapatkan tugas ganda

- b. Kurangnya pegawai yang memiliki kualifikasi dibidang operasionalisasi SIAK
- c. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya.
- d. Pemahaman masyarakat yang merasa bahwa mengurus dokumen kependudukan memakan waktu yang cukup lama dan prosedurnya cukup berbelit.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dalam mengatasi faktor-faktor penghambat di atas adalah:

- a. Disdukcapil Kabupaten Sumedang melakukan perekrutan pegawai dengan perjanjian kontrak
- b. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai terkait pengolahan data kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembuatan dokumen kependudukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam kepengurusan dokumen kependudukan.
- d. Mempercepat penerbitan dokumen kependudukan yang dapat diterbitkan dalam waktu singkat

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan;

1. Pelaksanaan program penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berbasis teknologi informasi harus semakin dioptimalkan lagi, kendala-kendala yang ditemukan harus segera diatasi khususnya permasalahan penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan. Program SIAK harus semakin diefektifkan lagi agar SIAK dapat menjadi solusi berbagai permasalahan kependudukan yang terjadi. Pengefektifan program SIAK dengan optimalisasi aspek-aspek pelayanan, mulai dari sarana dan prasarana hingga sumber daya yang memberikan pelayanan, hal tersebut agar SIAK dapat berjalan secara baik dan efektif dalam pengelolaannya guna menunjang pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2. Perkembangan SIAK yang semakin baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang harus dipertahankan bahkan perlu untuk semakin dikembangkan lagi. SIAK yang pada awalnya hanya diperuntukan sebagai sebuah sistem namun dengan semakin berkembangnya jaman pengoptimalan program SIAK dikelola dengan memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena menurut peneliti demi menjaga siklus perkembangan SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang perlu mempertahankan program yang sudah dibuat dan memperbaiki faktor pendukung pelayanan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dalam upaya mengatasi kendala yang ditemui perlu:
 - a. Meningkatkan kinerja pegawai dan memaksimalkan pegawai yang ada dengan pemberian kesempatan mengikuti berbagai diklat yang berhubungan dengan pengelolaan SIAK
 - b. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan sehingga masyarakat menyadari pentingnya dokumen kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrajit, R. E. 2014. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Mulyadi. 2014. *Sistem Akutansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, Sondang, P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soemartono, Hendrastuti, Sri. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Jakarta: Yayasan Bina Mandiri Provesi.
- Wahab, Solichin, Abdul, 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wena, M. 2009. *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer*. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

PP 37 Tahun 2007 Pasal 13 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 1 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang No. 30 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.